



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 27 JULI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Risky Kurniawan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 27 Juli 2023, Pukul 15.03 – 16.17 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah       | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |

**A.A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon**

Risky Kurniawan

**B. Kuasa Hukum Pemohon**

1. Albert Ola Masan Setiawan Muda
2. Otniel Raja Maruli Situmorang

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.03 WIB****1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Oke bisa kita mulai, Yang Mulia.  
Saudara Pemohon atau Kuasa yang hadir di sana, kita bisa mulai?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [00:11]**

Bisa, Yang Mulia.

**3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:12]**

Oke, baik. Sidang Perkara Nomor 77/PUU-XXI/2023 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ya, silakan, Saudara, yang hadir, ya, apakah Kuasa ... Saudara Kuasa, tolong disampaikan, siapa yang hadir melalui daring ini? Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [00:40]**

Baik. Selamat siang, Para Majelis Hakim.  
Perkenalkan, saya Albert Ola Masan Setiawan Muda sebagai Kuasa Pemohon. Di sebelah kiri saya, ada Otniel Raja Maruli Situmorang sebagai Kuasa Pemohon juga. Dan di sebelah kanan saya, ada Risky Kurniawan sebagai Pemohon.

**5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:58]**

Oke, baik. Berarti ada Kuasa, ada dua. Ada Prinsipal yang hadir, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [01:05]**

Ya.

**7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:06]**

Oke Prinsipalnya Risky Kurniawan, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [01:13]**

Benar, Yang Mulia.

**9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:13]**

Dan Kuasanya Saudara Albert dan Saudara Otniel?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [01:19]**

Ya. Benar, Yang Mulia.

**11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:21]**

Oke, baik. Baik. Sidang hari ini, saya selaku Ketua Panel M. Guntur Hamzah. Di sebelah kanan saya, ada Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Dan di sebelah kiri saya, ada Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul.

Kita mulai, ya, untuk Persidangan ini. Saya persilakan, Saudara Pemohon, untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, ya. Karena Permohonan Saudara kami telah terima dan baca. Jadi, tolong dibaca pokok-pokoknya dan diakhiri nanti dengan menyampaikan Petitumnya.

Ya, baik. Saya persilakan, Saudara Pemohon atau Kuasanya, monggo.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [00:00]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Jadi, saya akan memulainya pada Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 1945, selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang 1945. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh Undang-Undang 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang ... Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, oleh UU Nomor 7

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya, pada halaman ketiga, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang P3. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang P3. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) PMK 2 Tahun 2021.

Selanjutnya, 8 dan 9 dianggap dibacakan.

Selanjutnya bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengujian undang-undang in casu pengujian materiil Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Partai Politik terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945. Maka Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan pengujian undang-undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Lalu, saya akan melanjutkan ke Kedudukan Hukum atau Legal Standing, Yang Mulia.

Pasal 51 ayat (1) UUMK. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 13 dianggap dibacakan.

Selanjutnya Halaman 5.

### **13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:31]**

Ya, silakan.

### **14. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [04:31]**

14 dianggap dibacakan.

Selanjutnya bahwa untuk memenuhi syarat kebutuhan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar potensial atau aktual akan terlanggar dalam keberadaan pasal in casu.

Selanjutnya bahwa Pemohon telah berusia 19 tahun, maka sudah sepatutnya Pemohon dapat menjadi anggota partai politik, sebagaimana dalam Pasal 14 Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan, "Warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila telah berumur 17 tahun atau sudah kawin." Selain itu, Pemohon memiliki hak politik yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia yang menyatakan, "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya."

Selanjutnya bahwa Pemohon merupakan anggota Partai Golongan Karya sejak 30 Juni 2023, dalam hal ini Pemohon bilamana ke depannya sudah berkontribusi banyak dalam partai dan menargetkan kursi Ketua Umum Partai Golongan Karya, namun terhambat karena tidak adanya aturan yang mengikat dan/atau kepastian mengenai pembatasan masa jabatan dalam undang-undang partai politik, sehingga Ketua Umum Partai Golongan Karya dapat menjabat selamanya atau berhenti dengan sendirinya, walaupun benar adanya AD/ART, namun tidak dapat dibenarkan apabila masa jabatan Ketua Umum diatur dalam AD/ART.

Selanjutnya. Bahwa permohonan ini juga dibuat karena pernyataan, "Di sini boleh ngomong galak, Pak. Tapi Bambang Pacul ditelepon Ibu, Pacul berhenti! Siap, laksanakan!" Kata Bambang dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu pada tanggal 29 Maret 2023. Dan "Lho, saya terang-terangan ini, mungkin RUU Perampasan Aset bisa disahkan, tapi harus bicara dengan para ketua umum partai dulu. Kalau di sini enggak bisa, Pak," ujarnya.

Selanjutnya, bermula dari pertanyaan bahwa apakah Pemohon perlu menghampiri dan meminta klarifikasi atas pernyataan itu secara tetap muka atau Pemohon sendiri yang menafsirkan pernyataan tersebut? Dalam hal ini, tentu pernyataan tersebut memberikan pandangan yang buruk Pemohon sebagai anggota partai terhadap partai politik yang seharusnya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat secara mutlak tidak boleh digantikan menjadi dewan perwakilan atau partai.

Selanjutnya, Pemohon paham dengan mendukung acara MKD, sehingga berencana untuk melakukan Bambang Wuryanto kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun karena Pemohon bertempat tinggal di Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam, maka Pemohon mengirimkan surat terbuka tertanggal 10 Juli 2023 kepada Pimpinan MKD, Anggota MKD, Sekretariat MKD, dan Tenaga Ahli MKD. Ya, walaupun benar situasi tersebut merupakan perkara tanpa pengaduan yang diurus oleh MKD, bukan Pemohon. Namun, tampaknya tidak ada kabar sampai dengan permohonan ini diterima mengenai buku register Bambang Wuryanto. Pemohon berharap MKD mampu memberi sanksi ringan, sedang, maupun berat, dengan ini Pemohon berkeyakinan memiliki kesempatan ke depannya dapat melengserkan, bukan dalam artian konotasi negatif, ketua partai masa jabatannya tidak dibatasi secara hukum, sebagai contoh lain adalah Megawati Soekarno Putri yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai PDIP selama kurang-lebih 24 tahun mengingat partai politik merupakan representasi dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta berhubungan

erat dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Selanjutnya bahwa uraian di atas sudah jelas pasal yang diuji bertentangan dengan prinsip terhadap prinsip konstitusionalisme dan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945.

Bahwa benar pernah dilakukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Nomor Perkara 53/PUU-XXI/2023. Akan tetapi dalam pertimbangannya, menyatakan ... namun karena ada permohonan Para Pemohon untuk menggugurkan permohonan a quo, Mahkamah menilai para Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonan a quo. Oleh karenanya, permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan menyatakan menimbang bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Para Pemohon dan pokok permohonan.

Selanjutnya menurut Pemohon, dalam kedudukan hukum Perkara 53/PUU-XXI/2023 sangat ngawur, tidak jelas, dan tidak paham hukum acara Mahkamah Konstitusi RI, sudah semestinya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI memberi putusan tidak dapat diterima mengenai Perkara 53/PUU-XXI/2023 mengingat dalam pengujian perkara haruslah anggota atau jabatan lain dalam praktik politik untuk mendapatkan legal standing yang tepat, bukan seolah-olah mengadakan menjadi anggota atau jabatan lain dalam praktik politik. Jadi, Pemohon menggunakan batu uji dan alasan yang berbeda, sehingga menuju kesimpulan bahwa permohonan yang diserahkan Pemohon tidak dapat dinyatakan nebis in idem.

Selanjutnya bahwa apabila permohonan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, maka Pemohon berkeyakinan tidak akan menderita kerugian konstitusional yang akan terjadi ke depannya, mengingat Pemohon ke depannya akan berpindah anggota dari Partai Golongan Karya menjadi Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diketahui oleh Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri yang atau biasa disebut Megawati Soekarno Putri yang masa jabatannya tidak dibatasi oleh hukum yang mengikat.

Selanjutnya nomor 22 dianggap dibacakan. Baik, Yang Mulia, selanjutnya posita akan dijelaskan oleh rekan saya.

**15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:07]**

Ya, silakan.

## 16. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [11:09]

Baik saya akan membacakan posita.

A. Mahkamah Konstitusi RI dapat mengeluarkan putusan positive legislature secara bersyarat.

Bahwa benar Pemohon menghendaki supaya Mahkamah Konstitusi RI mengeluarkan keputusan positive legislature dalam permohonan ini, mengingat Mahkamah Konstitusi RI sebagai tafsir satu-satunya the sole interpreter of constitution. Martitah dalam bukunya yang berjudul *Mahkamah Konstitusi dari Negative legislature ke Positive legislature*, Jakarta 2013. Menyatakan terdapat beberapa pertimbangan bagi Hakim MK dalam mengeluarkan keputusan yang bersifat positif legislator.

Yang pertama, faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat. Kedua, situasi yang mendesak. Dan ketiga mengisi rechtsvacuum.

Yang pertama, Yang Mulia, memaknai faktor keadilan dan kemanfaatan rakyat tidak lupa dengan pernyataan Bambang Wuryanto yang seolah-olah mengikuti kehendak Ketua Partai, mengingat bentuk Demokrasi Indonesia, yaitu Pemerintahan dari rakyat, oleh, dan untuk Rakyat. Apabila ketua umum partai politik dibatasi masa jabatannya, maka tidak akan terjadi abuse of power, sebuah fakta bahwa di negara lain sekalipun, masa jabatan sudah semestinya diatur oleh negara dan dibatasi oleh negara. Mengingat APBD dan APBN dari Rakyat untuk negara dan diberikan kepada partai politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf k Undang-Undang Partai Politik. Sehingga menurut Pemohon, benar memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi Pemohon, masyarakat, ataupun partai. Keadilan dan kemanfaatan bagi partai dimaksud untuk partai yang kecil dapat bersaing dengan partai yang lebih besar.

Kedua, Yang Mulia. Memaknai situasi mendesak. Bahwa sampai dengan diterimanya Permohonan ini, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tak kunjung dibacakan dalam rapat paripurna. Bahwa Pemohon merasa ambigu, mengapa tak kunjung dibacakan, padahal undang-undang tersebut sangat bagus bagi negara ini yang penuh dengan "koruptor" mengingat masyarakat membayar pajak, dan lain-lain untuk memenuhi APBD dan APBN. Tentu Pemohon dan/atau masyarakat merasa dirugikan atau dikecewakan DPR. Secara alasan yang subjektif, apakah Pemohon peduli akan proses politik antar fraksi yang menghambat pembentukan RUU Perampasan Aset? Apakah begitu sulit untuk membacakan, mengingat banyak masyarakat yang mendukung RUU tersebut? Apakah prinsip demokrasi yang diajarkan sejak dini yang mengatakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, hanyalah tipu muslihat? Sehingga kami menuju kesimpulan, batasan

masa jabatan ketua umum partai sangat perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, Yang Mulia. Memaknai mengisi *rechtsvacuum*. Untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat. Bahwa dengan adanya batasan masa jabatan ketua umum partai, maka Pemohon yakin akan kestabilan antarpolisi dan menghilangkan *abuse of power* yang dimiliki oleh ketua umum partai. Pemohon beranggapan keikutsertaan DPR RI apabila dikabulkan Permohonan ini, dapat mengusul Undang-Undang Partai Politik yang baru, untuk mencegah kekosongan hukum dan kekacauan hukum.

Selanjutnya dalam Permohonan ini, Pemohon berpesan bahwa apabila DPR RI merangkai, menyusun, membentuk, dan membuat undang-undang, janganlah setengah-setengah, dalam artian kurang lengkap, yang memerlukan pembuatan norma baru melalui PUU. Sehingga Pemohon tidak dirugikan secara konstitusional, secara waktu, dan secara ekonomi untuk membuat Permohonan ini.

B. Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik demi menjaga prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip konstitusionalisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa memaknai pimpinan partai politik diatur dalam Pasal 1 angka 22 PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan, "Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan."

Bahwa tidak adanya batasan masa jabatan berimplikasi dengan adanya *abuse of power* yang secara pengertiannya, tindakan yang dilakukan ketua umum partai untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan pribadi, orang lain, maupun korporasi.

Timbulnya *abuse of power* disebabkan oleh wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi, akibatnya ketua umum partai yang menduduki posisi penting dalam sebuah posisi merasa memiliki hak untuk menggunakan lembaga yang berwenang dengannya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar pula kewenangannya.

Bahwa menyadari kejadian yang terjadi atau nasib RUU Perampasan Aset, seolah-olah mangkir di DPR RI. Pemohon turut mendalilkan atas pernyataan Bambang Wuryanto, maka benar terjadinya *abuse of power* ketua umum partai masing-masing dan merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan berada di tangan ketua umum partai politik.

Untuk mewujudkan hubungan yang sinergis positif antarpemerintah dengan rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan dengan tetap menghormati hak masing-masing. Dengan demikian, masa jabatan ketua umum partai politik secara mutlak harus dibatasi.

Bahwa Pemohon beranggapan atas pernyataan yang dilontarkan oleh Bambang Wuryanto dapat memicu angka golput yang tinggi. Mengingat secara psikologis, manusia percaya secara subjektif bahwa pemimpin yang ia duga mempunyai kekuasaan untuk mengontrol sesuatu atau abuse of power, penggunaan kekuasaan dapat juga dilihat dari sudut pandang basis kekuasaan, seperti yang dijelaskan oleh Perancis dan Raven pada tahun 1959. Mereka menyatakan bahwa ada enam cara, dimana otoritas atau kekuasaan dapat dijalankan. Pertama ada coercive (paksaan), reward (imbalan), legitimate (keabsahan), expert (keahlian), personal (pribadi), dan informational power (kekuatan informasi).

Wrong pada tahun 1979, menambahkan dua unsur. Yang pertama ada unsur force (kekuatan) dan manipulation (manipulasi) untuk melengkapi variasi penguatan kekuasaan dari Perancis dan Raven.

Pada tahun 1993, Raven menjelaskan bahwa penguatan kekuasaan meliputi bentuk impersonal dan personal dari kekuasaan coercive (dengan paksaan) dan penghargaan. Ada berbagai cara, dimana pelaksanaan kekuasaan dapat dipandang sah. Misalnya, bukan hanya karena memegang posisi otoritas, tetapi juga termasuk ke dalamnya kewajiban atau hak dalam hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.

Bahwa Pemohon tidak ingin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI mengumpamakan partai politik suatu ... sebagai suatu perusahaan swasta yang mandiri dan beranggapan bahwa mengapa masa jabatan pos ... bos perusahaan harus dibatasi? Toh, dia kan pemilik perusahaan. Pemilih ... Pemohon ingin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI mengumpamakan partai politik sebagai suatu perusahaan negara yang mandiri. Mengingat, adanya Pasal 12 huruf k Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan, "Memperoleh bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Bahwa kekuasaan itu cenderung memabukkan jika personal tidak dibatasi masa jabatannya.

Kekuasaan harus ... kekuasaan harus memberi waktu yang cukup bagi orang baik untuk berkuasa, sekaligus harus membatasi peluang agar orang-orang buruk tak dapat berkuasa terlalu lama, sehingga masa jabatan ketua partai wajib dibatasi.

Bahwa analogis perusahaan negara atau BUMN sebagai demokrasi ekonomi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai suatu usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Usaha bersama yang dimaksud adalah sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan, yang dimaksud adalah suatu mutualisme dan asas kekeluargaan adalah brotherhood. Dalam konteks moralitas dan tuntunan agama, mutualisme adalah berjamaah dan brotherhood adalah berukhuwah. Itulah sebabnya, maka sesuai paham kolektivisme yang berdasar mutualisme dan brotherhood ini, kepentingan masyarakat (societal interest) ditempatkan sebagai yang utama. Mengingat, makna demokrasi ekonomi adalah pengutamaan, kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran perseorangan, maka kemakmuran masyarakat dan kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi sentral substansial dan tidak boleh direduksi menjadi posisi marginal residual. Dalam posisi demikian, kepentingan masyarakat memperoleh pengukuhannya. Suatu representasi sosial ekonomi yang harus ditegakkan. Bung Hatta menyebutnya sebagai sistem ekonomi sosialis religius.

Bahwa dalam menjaga hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, juga menegaskan Indonesia sebagai negara demokrasi, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu dijelaskan pula dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni dilaksanakan melalui suatu mekanisme yang disebut sebagai pemilihan umum.

Dalam Pasal 22E ayat (1) disebutkan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Dalam ayat (3) ditegaskan kembali, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan/atau anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik. Selain itu, terdapat juga dalam Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu ialah dicerminkan dengan kepesertaan partai politik sebelum atau dalam pemilihan umum.

Bahwa dalam membangun argumentasi tidak hanya memberi pemahaman yang idealis, melainkan juga realistis. Pemohon tidak ingin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpikir bahwa Pemohon dalam Permohonan ini seakan-akan menyalahkan partai politik itu sendiri, melainkan hanya ketua umum partai, mengingat representasi kedaulatan rakyat adalah partai politik, sebagaimana penjelasan di atas untuk menciptakan partai politik yang sehat, bukan yang kuat, maka sudah sepatutnya doktrin ketua umum partai politik bukanlah

representasi kedaulatan rakyat, melainkan partai politik. Sehingga kami menuju kesimpulan bahwa Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Partai Politik melanggar Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Baik, sekian Posita dari Pemohon. Selanjutnya Petitem akan dibacakan oleh Kuasa Hukum Pemohon, Pak Otniel Raja Maruli Situmorang.

**17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [22:01]**

Ya, silakan.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [22:02]**

Izin, Yang Mulia, melanjutkan Petitem.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut.

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengurus partai politik terutama ketua umum atau seputar lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik. Pemegang masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat terpilih kembali 2 kali dalam jabatan yang sama baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, serta pendiri dari pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Otniel Raja Maruli Situmorang, Albert Ola Masan Setiawan Muda, Risky Kurniawan.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [23:33]**

Ya, baik. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan Permohonan Saudara, ya, dibacakan lengkap. Sebelum saya memberi kesempatan kepada Yang Mulia untuk memberi masukan pada Sidang Pendahuluan, ya, pada kali ini, saya mau tanya dulu, Saudara Albert dan Otniel Raja. Ini sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [24:04]**

Sebelumnya belum pernah.

**21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:06]**

Baru pertama kali nih, Albert, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [24:09]**

Benar, Yang Mulia.

**23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:11]**

Sementara Otniel Raja?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [24:12]**

Baru kali ini, Yang Mulia.

**25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:14]**

Baru, jadi ini ya, kali pertama untuk beracara di Mahkamah Konstitusi selaku Kuasa. Sebab Prinsipal Saudara saya cukup kenal juga ini, Risky Kurniawan pernah jadi baik selaku Prinsipal, maupun juga pernah jadi Kuasa, ya?

Nah, ini saya pikir berarti kalau Albert dengan Otniel ini belum pernah, baru kali ini, ya. Ini meskipun Saudara saya baca tinggal di Kepri dua-dua, ya? Di Provinsi Kepri. Atau sekarang ada di Jakarta?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [24:50]**

Masih Kepri, Yang Mulia.

**27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:52]**

Di mana?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [24:54]**

Masih di Kepri.

**29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:56]**

Masih di Kepri dua-dua, baik Saudara Albert maupun Otniel?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [24:59]**

Benar, Yang Mulia.

**31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [25:01]**

Enggak, kalau sudah di Jakarta, ya sebaiknya datang langsung ke Mahkamah Konstitusi ya untuk sidang secara luring, ya, datang langsung. Tapi karena Saudara di Kepri, saya kira cukup beralasan untuk dilakukan sidang secara daring.

Oke, baik. Saya persilakan yang pertama, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh untuk memberikan kepenasihatannya kepada Pemohon dan Kuasanya. Silakan, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:39]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, juga Yang Mulia Bapak Dr. Manahan Sitompul.

Prinsipal dan Kuasa ya, yang hadir pada saat ini, kami sudah membaca dan juga tadi sudah mendengar permohonan yang dibacakan oleh Kuasa dalam persidangan pada saat ini.

Ini dari segi sistematika, ini walaupun Kuasanya baru beracara, saya kira pasti selalu berkonsultasi dengan Prinsipal, ya. Karena Prinsipal sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, sehingga saya lihat dari sistematika ini sebenarnya sudah memenuhi standar, ya. Walaupun sebenarnya masih juga ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam kaitan dengan permohonan pada saat ini.

Yang pertama, ini Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Partai Politik ini, ini di dalam Permohonan ini disebutkan isinya tidak, isi pasalnya, ya? Apakah ada dalam permohonan ini, isi dari Pasal 2 ayat (1b)? Itu harus ditulis secara lengkap, ada tidak?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [27:20]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:21]**

Nah, tidak ada. Jadi, norma yang mau diajukan untuk pengujian, itu harus disebutkan dulu isi pasalnya, ya. Kalau hanya dinyatakan Pasal 2 ayat (1b) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, misalnya Pasal 1 ayat (2), apa isinya? Nah, itu harus disebutkan dulu secara lengkap. Karena saya cermati di dalam permohonan ini tidak ada. Ya, itu satu.

Yang kedua, dalam permohonan ini, kalau yang norma yang diajukan hanya satu pasal ya, Pasal 2 ayat (1b) misalnya. Kemudian batu ujinya ada Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ini harus diuraikan, ya, masing-masing ada persoalan inkonstitusionalitas norma, ya, itu nanti diuraikan, ya, dari kedua batu uji ini. Supaya nanti bisa tergambar, apakah ada tidak kerugian konstitusional, ada persoalan inkonstitusional norma atau tidak, ya.

Kemudian tadi di dalam pembacaan Permohonan, ya, ini di halaman 7, ya. Tadi sudah dibacakan di poin 21, itu dinyatakan bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka Pemohon berkeyakinan tidak akan menderita kerugian konstitusional yang akan terjadi ke depan, mengingat Pemohon kedepannya akan berpindah anggota dari Partai Golongan Karya menjadi Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diketuai oleh dan seterusnya, ya, yang masa jabatannya tidak dibatasi oleh hukum yang mengikat.

Saya ingin konfirmasi dulu, ini kebetulan Saudara Prinsipalnya ada, Saudara Risky, ini Bukti P-3 yang dilampirkan, ini tidak tergambar sejak kapan Saudara Risky Kuniawan ini jadi anggota Partai Golkar ini? Tanggal berapa ini?

**35. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [29:52]**

30 Juni, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:54]**

30 Juni, tahun?

**37. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [29:58]**

2023.

**38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:58]**

2023. Kenapa Anda baru masuk Partai Golkar, kok langsung ingin berpindah? Apakah hanya untuk ajukan Permohonan ini Anda mengajukan ... ingin jadi anggota partai atau apa motivasinya ini? Apakah sudah pernah ikut Kongres di Partai Golkar misalnya?

**39. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [30:24]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:25]**

Belum, ya? Karena ini kan baru menjadi anggota partai. Soalnya di dalam Permohonan ini agak ... agak ini bertanya-tanya nih, tidak dijelaskan di sini tanggal berapa jadi anggota partai, tapi sudah ada keinginan ke depan pindah anggota, ya.

Ini nanti dikiranya ini kutu loncat nanti ini, ya. Belum berproses sebagai anggota partai, misalnya kalau ada pemilihan di tingkat ... apakah, saya enggak tahu struktur Golkar, ya. Apakah ada di tingkat misalnya cabang, atau ranting, atau di DPC, saya tidak tahu. Paling tidak, itu kan sudah harus Anda pernah berproses dulu, ya. Ini baru menjadi Anggota Partai Golkar, ini belum satu bulan, ya? Karena 30 Juni, kan? Ini belum satu bulan, tapi sudah berniat untuk pindah ke Partai PDI Perjuangan, ya. Ini belum berjuang di partai, kok sudah ingin pindah ini, ya.

Ini saya ingin konfirmasi, kenapa? Karena untuk legal standing ini penting, ya. Kemudian, Anda juga tentu harus menguraikan soal terkait potensi kerugian, ya, konstitusional, ya, apakah potensial atau aktual, ya, itu nanti diuraikan di sini. Karena kalau sekadar anggota partai, apakah lalu Saudara Risky Kurniawan ini merasa dirugikan, ya? Itu harus ... harus bisa dijelaskan.

Yang kedua. Kalaupun sebagai anggota partai, ini apakah mendapat izin dari Partai Golkar atau tidak dalam mengajukan Permohonan ini?

**41. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [32:18]**

Independen, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:19]**

Gimana?

**43. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [32:20]**

Independen, Yang Mulia, atas diri sendiri.

**44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:25]**

Oh, atas diri sendiri? Nah, ini penting juga untuk diketahui oleh Hakim dalam kaitan dengan nanti melihat terkait dengan Legal Standing, ya. Jadi, ini keinginan sendiri, ya. Karena kalau setiap partai itu, biasanya ada mekanisme dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Siapa yang berhak mewakili partai, baik ke dalam maupun ke luar, ya. Keluar, misalnya di pengadilan dan sebagainya. Ini penting. Jadi, ini atas inisiatif sendiri, ya, mengajukan Permohonan ini.

Nah, kemudian hal-hal lain, saya kira gini. Ini saya hanya ingatkan, kalau bisa diperkuat lagi di dalam Positanya ini, ya, Alasan-Alasan Permohonan. Itu supaya bisa diperkuat terkait dengan asas teori maupun juga dilakukan perbandingan dengan partai-partai politik di negara yang lain, ya.

Nah, kalau bisa perbandingannya itu apple to apple, ya. Maksudnya gini, kalau bisa, model kalian buat sebuah kriteria, karakteristik partai di Indonesia seperti ini, kalau melakukan perbandingan dengan negara mana yang lebih tepat. Apakah kalau misalnya Pemohon mengklaim bahwa ini ada dana APBN dan APBD, itu juga harus bisa dibuktikan, landasannya apa dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan negara yang lain? Ini hanya untuk memperkuat basis argumentasi, ya, dalam Permohonan ini. Jadi, ada teori, ada asas, ada perbandingan. Kalau bisa juga, diperkuat dengan doktrin, ya. Pandangan-pandangan ahli terkait dengan mengapa perlu adanya pembatasan masa jabatan ketua umum, misalnya, oleh Pemohon, ya?

Kemudian, hal yang lain lagi dalam kaitan dengan Permohonan ini. Nanti coba dicermati bahwa ini Pasal 2 ayat (1b) itu, coba dicermati. Normanya itu diatur di Undang-Undang Partai Politik yang lama atau justru di Undang-Undang Partai Politik yang ... yang sebelum? Jadi, kan di sini, "Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008," ya. Karena undang-undang ini kan, setiap undang-undang selalu ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara kalau ada penjelasannya.

Nah, norma ini dimuat di mana? Di Undang-Undang 2/2011 atau di Undang-Undang 2/2008, ya? Karena Undang-Undang 2/2008 juga sejak diundangkan, itu kan ada lembaran negara, ya. Nanti coba diperhatikan. Kalau memang dia diatur di Undang-Undang 2/2011, ya tidak masalah, ya. Tapi kalau norma itu ternyata sudah diatur di Undang-Undang 2 Tahun 2008, misalnya ya. Itu nanti coba dicermati terkait dengan hal ini.

Nah, saya kira untuk sementara itu dulu dari saya. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu saya tambahkan, akan saya tambahkan nanti.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**45. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [36:27]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

Selanjutnya, saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Silakan, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [36:38]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Guntur Hamzah. Juga tadi Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic sudah mendahului. Saya hanya menambahkan sebagian lagi yang mungkin penting, ya, Saudara Kuasa, Pemohon maupun Saudara Prinsipal ketahui.

Mungkin yang pertama adalah tentang persidangan online atau offline, ya. Karena kita sudah memulai dengan persidangan yang offline, tentu harus ada Permohonan yang resmi ya untuk mengikuti sidang secara online ini. Saya dapat ini dari pihak penyelenggara sidang, di sini hanya pemberitahuan saja. Jadi mohon sekali lagi, kalau memang persidangan mau diikuti secara online, di situ ada caranya, yaitu mohon izin agar nanti kuasa atau Prinsipal akan hadir melalui sidang online, gitu ya. Karena di sini saya baca hanya seperti pemberitahuan saja. Karena memang pada prinsipnya sekarang ini persidangan itu sudah dengan offline, ya. Itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai Legal Standing. Ini yang punya persoalan kan si Pemohon ini, si ... siapa namanya ... si Risky, ya, Risky Kurniawan, ya. Memang betul bisa membuktikan Anda sudah menjadi Anggota Golkar, ya?

**47. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [38:32]**

Ya, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:32]**

Sudah. Nanti di bukti harus disebutkan nanti, misalnya kartu anggota yang Saudara sudah punya.

Nah, karena ini sangat menentukan sekali untuk Legal Standing Saudara dalam hal Permohonan ini. Apakah bisa Saudara menguji Legal Standing ... saya ulangi, menguji inkonstitusionalitas dari norma pasal ini? Karena di sini kan pimpinan, pimpinan parpol ya, pendiri dan pengurus ya, partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain. Itu norma utamanya, kan. Namun memang sesuai dengan

penelitian Yang Mulia Dr. Daniel juga, saya pun tidak melihat ini Saudara di mana cantumkan di Permohonan ini? Enggak ada sama sekali.

Jadi, itu harusnya dimulai dari paling tidak di Legal Standing harus Saudara sudah cantumkan itu. Karena kan itu yang kita baca. Anda punya kedudukan hukum apa tidak? Nah, kan ada a, b, c, d, e dari putusan Mahkamah Konstitusi itu kan diberi ... ada diberikan hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terus-terus ke bawah, nah ini harus diacu kepada norma ini, ada enggak Saudara punya kedudukan enggak mempersoalkan itu.

Nah, jadi harusnya harus dielaborasi lebih lanjut tentang keberadaan si Risky ini sebagai anggota Golkar. Ya, dimana harus dijelaskan dia sebagai anggota Golkar hak-hak dia dalam hal menentukan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Saudara Rizky, tahu enggak kalau penentuan ataupun masa jabatan dari pimpinan Partai Golkar itu apakah Saudara tahu di mana ditentukan? Nah, itu harus Saudara jelaskan di sini. Apakah itu ditetapkan oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga saja atau dipilih ... saya ulangi, ditetapkan melalui anggaran ... bukan di anggaran dasar ya, ditetapkan melalui tata tertib. Nah, begitu juga.

Jadi, jangan langsung Saudara merasa terus punya hak mempersoalkan ini. Nah, di mana sekarang hubungan Saudara sebagai anggota terhadap masa jabatan daripada pimpinan partai itu. Nah, kalau itu tidak ada kerugian Saudara secara potensial maupun secara faktual ataupun potensial, nanti ya kedudukan hukum Saudara akan kabur, legal standing-nya tidak akan diberikan. Jadi, sehingga Saudara harus menguraikan itu lebih lanjut bahwa Saudara punya legal standing untuk mempersoalkan norma Pasal 2 ayat (1b) ini.

Nah, itu yang mengenai soal legal standing. Dan kemudian Saudara di bagian legal standing ini banyak sekali menguraikan hal-hal yang tidak perlu saya lihat, ini Saudara mengapakan ceritanya mengenai Bambang Pacul? Nah, itu kan enggak ada relevansinya Saudara untuk menguraikan itu di dalam legal standing Saudara. Apa hubungannya? Jadi, di situ hanya hubungan antara komando yang dimiliki oleh pimpinan partai kepada anggotanya, apa yang Saudara mesti dipersoalkan? Karena yang Saudara persoalkan di sini mengenai soal lamanya ataupun durasi daripada kepemimpinan itu jangan terus-menerus kan begitu. Jadi, di mana kira-kira relevansinya? Coba Saudara lihat lebih jelas lagi.

Nah, kemudian dari segi etika di halaman 7, ini Putusan Nomor 53, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2023, ini Saudara di sini yang Saudara katakan sangat ngawur, tidak jelas, dan tidak paham hukum acara, nah ini siapa? Yang Saudara maksud siapa ini?

**49. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [43:26]**

Ya, Saudara Kuasa, silakan dijawab dulu.

**50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [43:31]**

Dijawab dulu.

**51. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [43:33]**

Ya, mengerti maksudnya pertanyaannya?

**52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [43:47]**

Halaman 7, coba lihat dulu ini, ini enggak jelas di sini siapa? Apakah maksudnya Mahkamah Konstitusikah? Atau si Pemohon selanjutnya?

**53. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [43:52]**

Yang Mulia, itu saya menilai kedudukannya, bukan objek dari atau orang tersebut.

**54. HAKIMA ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [44:08]**

Kedudukan siapa maksudnya? Jadi kalau tidak ada relevansinya dan tidak ... apa ini tidak perlu, ya, sehingga menjadi kabur nanti. Apalagi ini Saudara buat kan di legal standing.

Nah, susunan selanjutnya menurut Pemohon, dalam Kedudukan Hukum Perkara Nomor 53/2003 sangat ngawur, tidak jelas, dan tidak paham hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Apa ini maksudnya? Sudah diputuskan Nomor 53?

**55. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [44:41]**

Sudah.

**56. HAKIMA ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [44:41]**

Ya, sudah? Oh, jadi Saudara baca putusannya?

**57. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [44:47]**

Ya, Yang Mulia.

**58. HAKIMA ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [44:47]**

Jadi, Saudara menilai? Nggak boleh begitu, ya, itu mendahului. Artinya, Saudara punya penilaian sih boleh-boleh saja, tidak perlu dibuat di sini. Apalagi juga di Posita Saudara seolah-olah ini menyetir, ya, menyetir Mahkamah Konstitusi itu ... apa ... Saudara menginginkan agar Mahkamah Konstitusi itu menjadi positive legislator. Nah, ini menyetir ini, tidak boleh, ya.

Dan tidak ingin juga Mahkamah Konstitusi itu menganggap bahwa partai itu sebagai perusahaan. Nah, itu jangan, ya, menjustifikasi namanya, mendahului, dan menyetirlah, ya. Jadi hal-hal seperti ini secara etika, saya hanya memberikan kepada Saudara, apalagi baru ... baru ... baru saja ... apa namanya ... mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi, ini hal-hal seperti ini perlu dihindari, ya, ini saya ingatkan ini. Karena secara etika itu tidak perlu dan juga ... ya, salah kalau secara etika.

Kemudian itu tadi mengenai legal standing sudah, mengenai hal Posita juga sudah saya singgung tadi. Nah, tetapi saya kembali ke depan. Dalam hal membuat surat Permohonan, saya ulangi, ya membuat Permohonan, tentunya berbeda kalau itu diajukan oleh Prinsipal sendiri atau menggunakan kuasa.

Nah, kalau ini saya lihat agak kacau ini di dalam halaman satu ini. Nah, karena perkenalkan saya ini, ini, ini. Karena di sini sudah kuasa sebetulnya yang bertanda tangan di bawah ini. Satu, Ola ... Albert Ola. Nah ini, ini, ini, identitas apa itu satu dulu. Kemudian kedua, siapa? Nomor dua namanya si, siapa itu? Otniel Raja Maruli. Nah, itu identitas kemudian juga status, itunya ya, keduanya adalah Kuasa yang berhak berdasarkan Surat Kuasa nomor sekian, tanggal sekian, sekian, sekian, sekian ini, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ya, berwenang mewakili kepentingan daripada pemberi kuasa bernama Risky Kurniawan, gitu ya. Jadi ini perlu di ... apa ... perlu dipertegas, ya, perlu diperbaiki itu nanti.

Kemudian, yang terakhir mengenai Petitem. Nah, Petitem tadi juga sudah dikomentari oleh Yang Mulia Pak Daniel. Sekarang kan Saudara mau pemaknaan, ya, atau penafsiran. Seharusnya, Saudara harus kemukakan dulu norma asalnya, ya. Yang tadinya ini, ini, ini, pasal ini yang bunyinya seperti ini, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, bila tidak dimaknai, gitu, ya. Jika sepanjang tidak dimaknai, baru masuk yang Anda mohonkan. Setelah itu, baru ... sehingga, selengkapnya norma Pasal 2 ayat (1b) itu adalah ... nah, begitu. Nah, itu lihat nanti, apakah ... menjadi pertimbangan Mahkamah juga nanti, apakah norma itu nanti menjadi cocok atau tidak, ya? Karena ini Saudara mau memaknai yang mana? Karena norma yang Anda uji adalah tentang bahwa partai politik itu ... saya ulangi, pendiri dan

pengurus partai politik itu, kan dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain. Nah, terus Anda maknainya yang mana, ya? Partai politik atau pengurus partai politiknya yang Saudara maknai yang bagaimana? Itu harus ... harus jelas, ya. Supaya jangan nanti jadi ... jadi malah ... malah jadi ... norma itu jadi ... jadi tidak bermakna nanti, jadi tidak berarti. Nah, itu saya ingatkan agar hati-hati nanti merumuskan Petitemnya ini lebih bagus, ya.

Demikian, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, sebagai Ketua Panel.

**59. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [49:52]**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul.

Saudara Pemohon dan Kuasa, ya, sebetulnya sudah banyak, ya, masukan yang telah diini ... diberikan.

Nah, kalau ada hal-hal yang kurang jelas, nanti dibuka kembali ini, ya, risalah sidang dan bisa di-upload ... bisa di-download, ya, di ... dari laman Mahkamah Konstitusi.

Saya ada sedikit, ya, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Saudara ... ini saya tunjukkan karena ada Prinsipal Risky Kurniawan. Ini Saudara Prinsipal Risky, Pemohon, ini kalau sudah memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum, ini Kuasa Hukumnya belum advokat, ya? Masih ... bukan advokat kan, ya?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [50:53]**

Yang Mulia.

**61. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [50:54]**

Ya. Jadi, tapi sudah memberikan Kuasa, ya, tidak perlu lagi Saudara Risky tanda tangan di Permohonan ini, ya. Jadi, cukup yang tanda tangan Kuasa Hukum saja. Ini namanya sudah memberikan Kuasa, lepas kepalanya, dipegang ekornya. Kan gitu ini, Risky, nih Kurniawan, ya? Jadi, itu cukup Saudara tanda tangan di Surat Kuasa, khusus itu, ya. Jadi, kalau sudah menyerahkan Surat Kuasa, ya, sudah. Karena di sini untuk ... Kuasa ini untuk bertindak, ya, atas nama Saudara Risky Kurniawan yang memberi Kuasa.

Jadi, tidak perlu lagi di Permohonan ini ... apa ... Prinsipal tanda tangan, ya. Jadi, cukup yang tanda tangan adalah Kuasa ... Kuasa Hukum.

Oke, ya, Saudara Risky?

**62. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [51:57]**

Baik, Yang Mulia.

**63. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [51:57]**

Karena Rizky juga baru ... apa ... beberapa kali, ya, ber ... beracara di Mahkamah Konstitusi, supaya lebih ... anunya lebih ... pengetahuannya lebih bertambah, gitu.

Oke. Kemudian yang kedua. Nah, Saudara Kuasa, catatan saya adalah lebih teliti, ya. Jadi masih banyak hal-hal yang tidak teliti, pencantuman pada angka 5, halaman 3. Ini saya catat nih, di halaman 3 angka 5, itu Saudara tidak melengkapi, ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu dengan perubahan-perubahannya, ya. Itu adalah perubahan kedua atas undang-undang, jadi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 ... mestinya begitu, ya, seharusnya begitu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Demikian juga pada angka 6, halaman 3, ya. Itu juga tidak lengkap cara menulis, ya, undang-undangnya, ya. Mestinya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu catatan ini ya, ketelitian.

Kemudian Saudara menyangkut, ya ini, saya minta Saudara Risky, Prinsipal, dan juga Kuasa jujur, ya. Ini saya melihat ada beberapa frasa atau beberapa kalimat yang kebetulan saya tadi ini bersidang dengan objek yang sama, ya, dengan objek yang sama, pengujian pasal yang sama, ya, dilakukan oleh ... ya apa ... Pemohon yang lain. Tapi saya melihat ada yang sama, seperti mencantumkan tentang cerita-cerita, itu ada juga di permohonan sana, apakah ini memang satu grup Saudara atau sama sekali tidak ada kaitan atau memang ada koordinasi?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [54:31]**

Sama sekali tidak ada kaitan, Yang Mulia.

**65. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [54:34]**

Sama sekali tidak ada kaitan, ini jujur ini, ya? Jujurly, ya?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [54:34]**

Jujur, Yang Mulia.

**67. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [54:39]**

Ini Saudara ... anu ... Risky, Risky Kurniawan, apakah juga sama? Memang tidak ada kaitan atau ada? Tidak apa-apa, jujur saja, supaya kita tahu.

**68. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [54:57]**

Ada, Yang Mulia.

**69. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [55:03]**

Ada, ya. Ada koordinasi gitu, berarti saling kenal, saling kenal, ya?

**70. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [55:06]**

Saudara Leonardo.

**71. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [55:06]**

Berarti saudara kenal dengan Saudara Leonardo, Zico Leonardo, ya, Zico Leonard, ya, Simanjuntak kalau saya tidak salah menyebut nama. Gitu, ya. Berarti ada.

Nah karena saya melihat ada beberapa frasa yang mirip-mirip. Nah, hati-hatinya nanti, ada unsur plagiarism nanti ini, ya. Ada unsur plagiarism dalam permohonan Saudara. Itu hati-hati.

Oleh karena itu, kalau memang ada semacam copas (copy paste), nah hindari segera nanti diperbaiki, ya, Saudara. Nah, makanya saya melihat ini intelektualnya ini ada pada Saudara Risky Kurniawan nih, ya. Ya, ini ada yang acting-nya ini ada pada kuasa, tapi intelektualnya. Dan terbukti kecurigaan saya ini ... apa ... karena saya melihat ada beberapa frasa yang mirip-mirip, ya. Dan juga isu yang sama, jadinya cuma beda-beda mengambil angle. Itu yang kedua.

Jadi, saya terima kasih kalau Saudara Risky Kurniawan sudah berbicara secara jujur karena memang kita harus jujur, ya. Kalau memang ditanyakan sesuatu, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Harus kita jujur. Itu akuntabilitas kita juga di situ dipertaruhkan, ya. Kita juga punya reputasi. Karena selain Saudara Risky ini adalah Prinsipal di sini, tapi pada tempo-tempo nanti, pada kejadian nanti juga

selaku kuasa. Berarti apa? Harus punya reputasi sebagai lawyer, gitu kan, sebagai kuasa. Jangan sampai Anda tidak ... apa namanya ... dinilai tidak memiliki reputasi, oleh karena itu harus jujur.

Kemudian, tadi gayung bersambut tadi dengan Yang Mulia Pak Manahan sudah sampaikan bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53, ya. Tentu dalam kaitannya dengan putusan ini, di situ Mahkamah me-highlight, me-underline, ya, bahwa ... atau menggarisbawahi bahwa permohonan Pemohon dalam perkara 53 itu tidak serius, ya. Nah, hati-hati Saudara Risky, jangan sampai juga tidak serius. Nah ya, tidak serius.

Karena apa? Saya melihat, ya. Saya melihat karena di permohonan 53 itu mempersoalkan Pemohon yang belum menjadi anggota partai politik, ya, nah di sini Saudara Risky masuk sebagai anggota partai politik Golkar. Tetapi, saya melihat Saudara Pemohon mendalilkan Partai Politik Golkar itu sejak 30 Juni 2023. Apa artinya? Satu tahun yang lalu ... eh, satu bulan yang lalu. Mohon maaf. Belum sampai satu bulan yang lalu. Nah, ini apa artinya? Saya melihat ini ada ... apa namanya ... ada ... kelihatannya ada, ya itu tadi, ada koordinasi nih, ya. Ada koordinasi. Sehingga, itu Saudara masuk menjadi anggota partai politik, ya. Karena baru saja nih, 30 Juni nih. Baru saja.

Nah, kemudian saya memang masih khawatir ini menangkap kesan Saudara Risky, Saudara Prinsipal, itu Saudara tidak membaca masuk jadi anggota partai, tapi belum membaca anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Golkar, ya. Sebab, coba Anda baca AD/ART, ya, jadi anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Golkar. Di situ diatur, ada pengaturan tentang siapa yang berwenang mewakili partai di pengadilan, baik di luar maupun di pengadilan, gitu.

Siapa yang berwenang di situ? Saudara tahu? Saudara Risky? Sudah ... kalau sudah pernah baca?

**72. PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:00:00]**

Kalau Golkar, saya belum cek, Yang Mulia.

**73. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:00:00]**

Nah itu dia. Berarti di situ ya coba dicek, di situ ada ketua dan sekretaris, pengurus, ketua umum dan sekretaris atau yang dikuasakan oleh ketua umum atau sekretaris. Sekjen ya, sekretaris umum ya, sekum, ya. Nah, jangan sampai ... ya saya ini ... karena ini Anda anak muda, milenial, semangatnya, spiritnya saya apresiasi. Ya, semangat, spirit sebagai apa ... anak muda, milenial seperti itu, tetapi jangan sampai nanti Anda dipersalahkan oleh partainya. Ya, jangan sampai.

Apa artinya? Anda melangkah di luar dari koordinasi dengan partainya. Baru saja masuk, sudah melangkah. Mau mengatakan bahwa

saya secara pribadi, monggo saja, tapi sudah memasukkan sebagai Anggota Partai Golkar. Terbukti ini tanggal 30 Juni 2023, ada kartu KTA-nya. Nah, oleh karena itu, ya ini dipastikan lagi ya, dipastikan lagi Saudara Risky, cek lagi AD/ART dan tentu koordinasi, apakah memang Saudara Risky itu ... apa namanya ... itu berwenang, atau diberi kuasa, atau diberi kesempatan, atau diizinkan untuk mengajukan pengujian undang-undang ini. Nah, ini kaitannya dengan legal standing tadi, ya. Jadi karena Anda ... Saudara masuk, mengaku diri selaku anggota partai politik, khususnya in casu Partai Golkar, kan gitu.

Jadi dibaca karena itu yang namanya masuk partai itu tentu ada konstitusi partainya yang disebut dengan AD/ART. Nah, tentu sebagai anggota partai, ya, ibaratnya Saudara Risky Kurniawan dan juga Kuasa beracara di Mahkamah Konstitusi, tentu akan membaca peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi, khususnya hukum acara, kan gitu. Nah, itu juga masuk menjadi anggota partai, tentu membaca AD/ART, pahami supaya nanti dalam melangkah itu sejalan dengan konstitusi partai, ya.

Nah, apalagi akan berpindah. Nah, ini baru satu bulan yang lalu, ini mau berpindah lagi. Nah, ini gimana ini, ya? Jadi ... apa ... pahami dengan baik-baik, ya, Saudara Risky. Semangatnya saya apa ... apresiasi, spiritnya, tetapi dalam ini berorganisasi, organisasi apalagi organisasi partai politik, ini tentu tidak ... apa ... sesuai dengan kehendak yang bersangkutan semata karena ini sudah membawa nama partai politik, in casu Partai Golkar.

Ya, mungkin ada penjelasan dari Saudara Risky yang mau dijelaskan terkait dengan ini? Atau sudah bisa dipahami apa yang saya maksudkan?

#### **74. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [01:03:44]**

Ada dua hal yang mau kami sampaikan, Yang Mulia. Pertama di sini bahwa Permohonan ini tidak bermain-main. Melihat Permohonan ini hanya 13 halaman. Sebetulnya seperti yang sudah Yang Mulia sampaikan tadi, Pemohon mencermati adanya perkara yang dibawa oleh Zico dan[sic!] Leonard pada Perkara 75 dan 69. Jadi Pemohon takut akan kehilangan kesempatan untuk mengajukan permohonan, mengingat adanya asas *nebis in idem*.

Kedua bahwa walaupun Pemohon dan Kuasa masih semester 2, Yang Mulia, anggap saja Pemohon sebagai Pemohon pada umumnya. Saya kira, itu saja yang mau kami sampaikan.

Terakhir, Yang Mulia, tambahan. Terkait perbandingan yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi, sudah kami lakukan perbandingan itu.

**75. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:04:45]**

Ya, itu yang ini, ya, tapi belum apa yang saya maksudkan.

Oke baik. Jadi itu saja yang saya tujukan tadi kepada Saudara ... Prinsipal Saudara, ya, yaitu Saudara Risky Kurniawan dalam kapasitas sebagai anggota partai.

Kemudian ini masih ada catatan saya, ya. Ini tolong dibaca baik-baik, ya, pasal yang Saudara maksudkan di uji ini, sebab pasal ini sejatinya adalah ... karena Anda tidak kutip, ya, pasal ini tentang larangan rangkap jabatan di partai politik lain, ya. Nah, sementara Anda gunakan itu untuk menguji tentang pembatasan ketua. Nah, ini masih ada kesempatan untuk perbaikan nanti. Tolong Anda pelajari baik-baik, jangan sampai masuk nanti kategori permohonan yang apa kalau seperti itu?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [01:06:04]**

Nebis in idem?

**77. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:06:04]**

Bukan. Ini soal nebis in idemnya sudah tadi. Setelah nebis in idem, yang bisa membuat permohonan ini juga dikatakan ini tidak dapat diterima atau NO? K? Bisa karena kabur, ya, obscur. Karena lain yang Saudara kehendaki, lain pula pasal yang dipersoalkan. Jadi pasal itu berbicara tentang larangan rangkap jabatan, tapi Saudara menggunakan itu sebagai pintu masuk untuk pembatasan ketua.

Nah, Anda tolong cermati lagi kalau memang mau tetap itu, apa penjelasannya yang lebih. Anda harus mengatakan, "Kendatipun ini adalah menyangkut norma rangkap jabatan, tetapi dalam kaitan ..." Kira-kira begitu, ya, gambarannya. Harus ada penjelasan seperti itu, supaya ada connecting antara apa ... substansi pasal tentang larangan rangkap jabatan dengan pasal tentang pembatasan ketua umum atau pengurus untuk satu priode saja, kan gitu. Ini harus disinkronkan gitu. Karena kalau tidak, maka itu nanti bisa Hakim menilainya itu obscur.

Oke, tidak apa-apa karena Saudara memang, ya, Kuasanya juga baru semester berapa tadi saya dengar semester 2, ya?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [01:07:56]**

Semester 2.

**79. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:07:56]**

Tapi saya apresiasi karena Anda ... apa Namanya ... langsung, ini namanya learning by doing, gitu ya. Jadi Anda sudah menerapkan konsep learning by doing. Jadi, belajar dengan cara mempraktikkan langsung karena itu akan jauh lebih impresif. Bahwa ada salah-salah, nah inilah tugasnya kepenasihatannya ini Hakim untuk memberikan masukan. Sehingga itu lebih ... Saudara Kuasa akan lebih cepat memahami ya, cepat merasuk dalam diri Saudara ini, Kuasa.

Ya, intinya untuk Posisinya itu masih perlu Saudara kembangkan lagi ya, perkuat lagi argumentasinya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim. Jadi ya, saya kembali lagi, perlu ya, menegaskan kembali, menyangkut ratio legis ya, yang terkait dengan pengurusan partai politik, terutama ketua umum atau sebutan lainnya, yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya. Yang memegang jabatan lima tahun dan hanya dapat dipilih dua tahun dalam jabatan yang sama, baik (ucapan tidak terdengar jelas) betul itu tadi yang Saudara sudah ... apa namanya ... ini perlu dijelaskan, diperkuat dalam Posita Saudara.

Saya kira sementara itu ya, beberapa ... sudah sementara ini ... apa namanya ... sudah lengkap, ya, dari beberapa masukan dari Majelis Hakim. Selanjutnya saya persilakan Saudara, apakah Saudara sudah cukup memahami semua masukan-masukan, atau belum, atau memang ada yang ingin ditanyakan kembali, ya, kalau misalnya menyangkut masukan, mungkin bisa nanti didengarkan melalui ... apa ... kanal YouTube ya, yang didengarkan bisa secara langsung atau melalui risalah ya, persidangan ini. Tapi kalau ada yang mau disampaikan, saya persilakan.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [01:10:20]**

Saya kira sudah cukup, ya.

**81. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:22]**

Cukup, ya. Baik, kalau sudah cukup, saya ingin menyampaikan bahwa Sidang Pendahuluan yang kedua untuk perbaikan, ya, Saudara harus memasukkan perbaikannya paling lambat, tanggal 9 Agustus 2023, hari Rabu, ya. Jadi harus memasukkan pada hari Rabu, 9 Agustus 2023, paling lambat pukul 10.00 WIB, ya. Sementara sidang selanjutnya nanti ditentukan kemudian dan akan diberitahukan melalui Kepaniteraan. Jelas?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [01:11:16]**

Jelas, Yang Mulia.

**83. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11:17]**

Oke, mungkin dari Yang Mulia, ada masukan/tambahan, Yang Mulia? Ada, dari Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, saya persilakan.

**84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:11:28]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, sedikit saja untuk tambahan.

Pemohon dan Kuasa, ya, ini kan norma yang diajukan ini, norma Pasal 2 ayat (1b). Tadi sudah diingatkan Yang Mulia Ketua Sidang bahwa ini kan norma terkait dengan larangan rangkap jabatan, ya, anggota untuk partai politik lain. Nanti coba dibaca risalah ya, risalah terkait pembahasan norma ini, apakah ada atau tidak? Mengapa tidak? Kalau tidak ada, kan tentu dari Pemohon akan mencari, kenapa ini tidak dibahas di dalam sini, ya?

Karena ini sebenarnya permohonan ini kalau saya tangkap ini bukan sekadar dimaknai ini, tetapi ini mengiring MK pada positif legislator ini, ya. Jadi tidak sekadar negatif, tapi positif legislator karena yang norma ini kan bicara tentang pendiri dan pengurus partai politik. Nah, sekarang Anda Pemohonnya adalah anggota partai politik, ya. Jadi tidak selalu setiap norma itu, Pemohon itu dia bisa memiliki legal standing. Karena norma ini lebih spesifik kepada adresat-nya ini kan pendiri dan pengurus partai. Nah itu nanti coba dipertimbangkan, kecuali dalam risalahnya ada dan seterusnya. Kalau ada, seperti apa. Atau jangan-jangan ini pembahasan di risalah di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

Silakan dilakukan riset untuk menambah bangun argumentasi dalam permohonan ini, ya. Karena ini jelas disebut ini pendiri dan pengurus partai, ya. Bahwa anggota partai itu kan kalau di negara ini kan yang punya kedaulatan rakyat. Tapi di partai itu yang punya kedaulatan kan anggota partai, ya. Tapi di dalam norma ini memang disebut eksplisit pendiri dan pengurus. Nah, nanti dalam permohonannya coba dipertimbangkan, supaya diperkuat bangun argumentasinya.

Itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**85. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:13:46]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ada respons dari Saudara, cukup?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [01:13:55]**

Cukup, Yang Mulia.

**87. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:13:55]**

Baik, kalau gitu kita selesai ya sidangnya. Saya sudah umumkan tadi juga kapan batas waktu penyerahan perbaikan. Ya, saya tidak perlu ulangi lagi, ya.

Baik dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.17 WIB**

Jakarta, 27 Juli 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

